



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IDHAR;
2. Tempat lahir : Rai Oi – Bima;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/6 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.018 RW.008, Dsn Tambe, Desa Rai Oi
Kecamatan Sape, Kab. Bima, Provinsi NTB,
Domisili, di RT. 011 RW. 008, Ds. Rai Oi,
Kec.
Sape. Kab. Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
10. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, SH, AGUS HARTAWAN, SH. ISWADIN, SH dan ST FADILLAH, SH, Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 20, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bima (belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IDHAR bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDHAR berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10x15;
- 2 (dua) buah sendok shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya , maka oleh karena itu mohon Terdakwa dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-96/R.Bima/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IDHAR pada hari Rabu, Tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt.011 RW.006 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kab Bima Prov NTB atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, “”percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb :

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berwal ketika saksi TAUFAHMAN, WAHYUDIN SH, IRWAN NASUTION, DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, (Saksi dari kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi rumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya sedang duduk duduk di ruang tamu baru saja selesai memisah misahkan sabu kedalam beberapa plastik klip bening, dan setelah datang saksi RUSLAN kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip bening berisi sabu , 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10x15 dan 2 (dua) buah sendok sabu diatas lantai didalam ruang tamu serta 8 (delapan) poket klip berisi sabu ditemukan didalam lipatan celana panjang warna hijau yang ada dibawah kolong kursi;

- Bahwa terdakwa mengakui jika sabu tersebut berasal dari sdr ABA (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 dengan harga 11 (sebelas juta rupiah) dan akan terdakwa jual, jika semua sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) • Bahwa terhadap barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkoba jenis sabu seberat netto sebesar 7,64 (tujuh koma enam empat) gram dan disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 7,42 (tujuh koma empat dua) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.10 wita dipolres Bima berdasarkan Surat perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP sita /35.I/VI/2024/ satResnakoba tanggal 12 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0391 tanggal 14 juni 2024 yang ditandatangani oleh I Putu ngurah apri susilawan S Si M Si selak selaku ketua tim pengujian terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metametamin (Metametamin termasuk Narkoba Golongan I);

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IDHAR pada hari Rabu, Tanggal 08 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rt.011 RW.006 Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kab Bima Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berwal ketika saksi TAUFARAHMAN, WAHYUDIN SH, IRWAN NASUTION, DORI MANGIFERAWAN ERLANDA, (Saksi dari kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi dari kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut kemudian mendatangi rumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa dirumahnya sedang duduk duduk di ruang tamu baru saja selesai memisah misahkan sabu kedalam beberapa plastik klip bening, dan setelah datang saksi RUSLAN kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar plastik klip bening berisi sabu , 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10x15 dan 2 (dua) buah sendok sabu diatas lantai didalam ruang tamu serta 8 (delapan) poket

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



klip berisi sabu ditemukan didalam lipatan celana panjang warna hijau yang ada dibawah kolong kursi;

- Bahwa terdakwa mengakui jika sabu tersebut berasal dari sdr ABA (DPO) pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wita pada hari selasa tanggal 07 Mei 2024 dengan harga 11 (sebelas juta rupiah) dan akan terdakwa jual, jika semua sabu tersebut berhasil terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 22 (dua puluh dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis sabu seberat netto sebesar 7,64 (tujuh koma enam empat) gram dan disisihkan seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 7,42.(tujuh koma empat dua) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.10 wita dipolres Bima berdasarkan Surat perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP sita /35.i/VI/2024/ satResnakoba tanggal 12 Juni 2024;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0391 tanggal 14 juni 2024 yang ditandatangani oleh I Putu ngurah apri susilawan S Si M Si selaku ketua tim pengujian terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menuasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



1. RUSLAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di RT 011 RW. 006, Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, saksi selaku Ketua RT 011 ditempat tinggal Terdakwa telah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota diantaranya oleh saksi TAUFURRAHMAN, SH;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa namun setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa petugas menemukan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) klip sachet/poket yang disimpan didalam saku celana panjang milik Terdakwa yang tergantung diatas kursi;
- Bahwa masih bertempat diruang tamu rumah Terdakwa, petugas selanjutnya juga menemukan dibawah kursi atau sofa sebanyak 14 (empat belas) sachet/poket serbuk kristal narkotika jenis shabu sehingga barang bukti seluruhnya yang ditemukan malam itu dirumah Terdakwa jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet/poket;
- Bahwa benar selain barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet yang ditemukan temuan juga ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10 x 15 dan 2 (dua) buah sendok shabu;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT ditempat tinggal Terdakwa, saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa adalah pengedar narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam rumahnya tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui peruntukan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa malam itu juga Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dirumahnya;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. TAUFARRAHMAN, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat dirumah Terdakwa di RT 011 RW. 006, Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, saksi selaku Kanit Satresnarkoba Polres Bima Kota bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi IRWAN NASUTION, Sos, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa malam itu berawal dari informasi masyarakat yang saksi terima yang menyampaikan ada dugaan transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa dirumahnya sehingga kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa benar saat kami tiba dirumah Terdakwa dimana Terdakwa pada waktu sedang berada diruang tamu rumahnya, setelah kami memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami, Terdakwa kemudian kami amankan dan sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu kami memanggil Ketua RT dilingkungan tempat tinggal atau rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Ketua RT tiba dirumah Terdakwa, dengan disaksikan Ketua RT kami kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun kami tidak menemukan apa-apa, penggeledahan kemudian kami kembangkan dirumah Terdakwa dan tepatnya masih diruang tamu rumah Terdakwa kami menemukan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) klip sachet/poket yang disimpan didalam saku celana panjang milik Terdakwa yang tergantung diatas kursi dan masih diruang tamu rumah Terdakwa kami juga menemukan dibawah kursi atau sofa sebanyak 14 (empat belas) sachet/poket serbuk kristal narkoba jenis shabu sehingga barang bukti seluruhnya yang kami temukan dirumah Terdakwa malam itu jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet/poket;
- Bahwa selain barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet yang kami temukan juga ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga)

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10 x 15 dan 2 (dua) buah sendok shabu;

- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan, Terdakwa membenarkan jika 22 (dua puluh dua) sachet serbuk kristal yang kami temukan tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari lelaki ABA dimana transaksinya dilakukan di lapangan Merdeka sebanyak 1 (satu) sachet/poket besar dan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut harganya sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar lunas harganya;

- Bahwa benar dari interogasi yang kami lakukan, Terdakwa juga membenarkan jika serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut akan dijual namun kami tidak menanyakan berapa rencana harga persachet/perpoketnya;

- Bahwa kami tidak dapat melakukan pengembangan penangkapan terhadap lelaki ABA karena Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah target operasi dari Kepolisian, penangkapan Terdakwa malam itu semata-mata didasarkan pada informasi yang kami terima dari masyarakat sebelum penangkapan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa di rumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa malam itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkoba sehingga malam itu juga Terdakwa kami serahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan lelaki ABA di lapangan Merdeka akan tetapi transaksinya dilakukan langsung di rumah Terdakwa dimana lelaki ABA yang datang ke rumah Terdakwa;

3. IRWAN NASUTION, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT 011 RW. 006, Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, saksi bersama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



TAUFURRAHMAN, SH selaku Kanit Satresnarkoba Polres Bima Kota, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan Terdakwa malam itu berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi TAUFURRAHMAN, SH yang menyampaikan ada dugaan transaksi narkoba yang dilakukan Terdakwa dirumahnya sehingga kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut;

- Bahwa benar saat kami tiba dirumah Terdakwa dimana Terdakwa pada waktu sedang berada diruang tamu rumahnya, setelah kami memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami, Terdakwa kemudian kami amankan dan sebelum dilakukan penggeledahan terlebih dahulu kami memanggil Ketua RT dilingkungan tempat tinggal atau rumah Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Ketua RT tiba dirumah Terdakwa, dengan disaksikan Ketua RT kami kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa namun kami tidak menemukan apa-apa, penggeledahan kemudian kami kembangkan dirumah Terdakwa dan tepatnya masih diruang tamu rumah Terdakwa kami menemukan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) klip sachet/poket yang disimpan didalam saku celana panjang milik Terdakwa yang tergantung diatas kursi dan masih diruang tamu rumah Terdakwa kami juga menemukan dibawah kursi atau sofa sebanyak 14 (empat belas) sachet/poket serbuk kristal narkoba jenis shabu sehingga barang bukti seluruhnya yang kami temukan dirumah Terdakwa malam itu jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet/poket;

- Bahwa selain barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet yang kami temukan juga ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10 x 15 dan 2 (dua) buah sendok shabu;

- Bahwa 22 (dua puluh dua) sachet serbuk kristal yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari lelaki ABA dimana transaksinya lelaki ABA yang datang kerumah Terdakwa harganya sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar lunas harganya;

- Bahwa benar dari interogasi yang kami lakukan, Terdakwa juga membenarkan jika serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



tersebut akan dijual namun kami tidak menanyakan berapa rencana harga persachet/perpoketnya;

- Bahwa kami tidak dapat melakukan pengembangan penangkapan terhadap lelaki ABA karena Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bukanlah target operasi dari Kepolisian, penangkapan Terdakwa malam itu semata-mata didasarkan pada informasi yang kami terima dari masyarakat sebelum penangkapan;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa benar Terdakwa malam itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkoba sehingga malam itu juga Terdakwa kami serahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi dengan lelaki ABA dilapangan Merdeka akan tetapi transaksinya dilakukan langsung dirumah Terdakwa dimana lelaki ABA yang datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel Kristal putih transparan diduga shabu atas nama tersangka IDHAR Nomor LHU.117.K.05.16.24,0391 tanggal 14-06-2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa sampel kristal putih transparan diduga shabu mengandung metamfetamin merupakan narkoba golongan I;

2. Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 8 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 22 (dua puluh dua) lembar plastic klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga shabu dengan berat bersih/netto 7,64 (tujuh koma enam empat) gram;

3. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor B-1165/N.2.14/Enz.1/05/2024 tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT 011 RW. 006, Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi TAUFURRAHMAN, SH dan saksi IRWAN NASUTION, S.Sos, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota datang, saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh mereka selanjutnya melakukan penggeledahan badan pakaian dan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apa-apa namun setelah penggeledahan dilakukan didalam rumah Terdakwa tepatnya masih di ruang tamu rumah Terdakwa dimana Terdakwa diamankan, petugas menemukan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 8 (delapan) klip sachet/poket yang disimpan didalam saku celana panjang milik Terdakwa yang tergantung diatas kursi kemudian masih di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan dilantai dibawah kursi atau sofa sebanyak 14 (empat belas) sachet/poket serbuk kristal narkotika jenis shabu sehingga barang bukti seluruhnya yang ditemukan di rumah Terdakwa malam itu jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet/poket;
- Bahwa selain barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet tersebut juga ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10 x 15 dan 2 (dua) buah sendok shabu;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa dapat atau peroleh dari lelaki ABA pada hari itu juga beberapa jam sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 17.00 Wita, cara Terdakwa memperolehnya melalui perantara lelaki HENDRA karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan lelaki ABA, awalnya melalui lelaki HENDRA Terdakwa mengatakan hanya mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja namun saat lelaki ABA dan lelaki HENDRA datang kerumah Terdakwa pada hari itu, lelaki ABA langsung menawarkan 22 (dua puluh dua) sachet/poket shabu yang awalnya disimpan dalam bungkus besar dengan perjanjian akan Terdakwa bayar setelah laku terjual dimana harganya ditentukan oleh lelaki ABA seharga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan bila laku terjual maka lelaki ABA akan memberikan fee sebagai keuntungan

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani;
- Bahwa sampai dengan Terdakwa tertangkap, narkoba jenis shabu yang Terdakwa terima dari lelaki ABA tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa malam itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkoba sehingga malam itu juga Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika perbuatan memiliki ataupun menjual narkoba adalah dilarang dan bila terbukti dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10x15;
- 2 (dua) buah sendok shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT 011 RW. 006, Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi TAUFURRAHMAN, SH dan saksi IRWAN NASUTION, S.Sos, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saat anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota datang, saat itu Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa,;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakw tidak ditemukan barang bukti apa-apa namun setelah pengeledahan dilakukan didalam rumah Terdakwa tepatnya masih di ruang tamu rumah Terdakwa dimana Terdakwa diamankan, petugas menemukan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) klip sachet/poket yang disimpan didalam saku celana panjang milik Terdakwa yang tergantung diatas kursi kemudian masih di ruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan dilantai dibawah kursi atau sofa sebanyak 14 (empat belas) sachet/poket serbuk kristal

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



narkotika jenis shabu sehingga barang bukti seluruhnya yang ditemukan di rumah Terdakwa malam itu jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet/poket;

- Bahwa benar selain barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet tersebut juga ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik kilp kosong ukuran 10 x 15 dan 2 (dua) buah sendok shabu;

- Bahwa benar narkotika tersebut Terdakwa dapat atau peroleh dari lelaki ABA pada hari itu juga beberapa jam sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 17.00 Wita, cara Terdakwa memperolehnya melalui perantara lelaki HENDRA karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan lelaki ABA, awalnya melalui lelaki HENDRA Terdakwa mengatakan hanya mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja namun saat lelaki ABA dan lelaki HENDRA datang ke rumah Terdakwa pada hari itu, lelaki ABA langsung menawarkan 22 (dua puluh dua) sachet/poket shabu yang awalnya disimpan dalam bungkus besar dengan perjanjian akan Terdakwa bayar setelah laku terjual dimana harganya ditentukan oleh lelaki ABA seharga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan bila laku terjual maka lelaki ABA akan memberikan fee sebagai keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani;

- Bahwa benar sampai dengan Terdakwa tertangkap, narkotika jenis shabu yang Terdakwa terima dari lelaki ABA tersebut belum ada yang laku terjual;

- Bahwa benar Terdakwa malam itu tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk mengedarkan narkotika sehingga malam itu juga Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet/poket shabu yang ditemukan didalam rumah Terdakwa berdasarkan hasil penimbangan berat bersihnya adalah 7,64 (tujuh koma enam empat) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram mengandung metamfetamin merupakan narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah IDHAR yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan atau untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ketiga pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur selebihnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di RT 011 RW. 006, Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota diantaranya saksi TAUFURRAHMAN, SH dan saksi IRWAN NASUTION, S.Sos, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa saat anggota Satresnarkoba Polres Bima Kota datang, saat itu Terdakwa sedang berada diruang tamu rumah Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apa-apa namun setelah penggeledahan dilakukan didalam rumah Terdakwa tepatnya masih diruang tamu rumah Terdakwa dimana Terdakwa diamankan, petugas menemukan barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) klip sachet/poket yang disimpan didalam saku celana panjang milik Terdakwa yang tergantung diatas kursi kemudian masih diruang tamu rumah Terdakwa juga ditemukan dilantai dibawah kursi atau sofa sebanyak 14 (empat belas) sachet/poket serbuk kristal narkoba jenis shabu sehingga barang bukti seluruhnya yang ditemukan dirumah Terdakwa malam itu jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet/poket;
- Bahwa selain barang bukti serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet tersebut juga ditemukan diruang tamu rumah Terdakwa barang bukti berupa 3 (tiga) bundel plastik klip kosong, 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10 x 15 dan 2 (dua) buah sendok shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu sejumlah 22 (dua puluh dua) sachet yang ditemukan tersebut Terdakwa dapat atau peroleh dari lelaki ABA beberapa jam sebelum penangkapan yaitu sekira pukul 17.00 Wita, cara Terdakwa memperolehnya melalui perantara lelaki HENDRA karena sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan lelaki ABA, awalnya melalui lelaki HENDRA Terdakwa mengatakan hanya mau membeli shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saja namun saat lelaki ABA dan lelaki HENDRA datang kerumah Terdakwa pada hari itu, lelaki ABA langsung menawarkan 22 (dua puluh dua) sachet/poket shabu yang awalnya disimpan dalam bungkus besar dengan perjanjian akan Terdakwa bayar setelah laku terjual dimana harganya ditentukan oleh lelaki ABA seharga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan bila laku terjual maka lelaki ABA akan memberikan fee sebagai keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang juga terungkap dipersidangan ialah bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai petani dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba ataupun dalam rangka mengedarkan narkoba;

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium sampel Kristal putih transparan diduga shabu atas nama tersangka IDHAR Nomor LHU.117.K.05.16.24,0391 tanggal 14-06-2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si, M.Si, demikian pula berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 8 Mei 2024 diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti 22 (dua puluh dua) lembar plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dirumah Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamin merupakan narkotika golongan I dan berat bersih keseluruhannya adalah 7,64 (tujuh koma enam empat) gram;

Menimbang, bahwa apabila fakta yuridis yang diuraikan diatas dihubungkan dengan unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, maka dengan terbuktinya bahwa serbuk kristal yang ditemukan tersebut mengandung metamfetamin merupakan narkotika golongan I dan berat bersih keseluruhannya adalah 7,64 (tujuh koma enam empat) gram dan barang tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dimana tujuannya akan dijual atau diedarkan, Majelis Hakim berpendapat unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Bima Kota tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menyediakan narkotika, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki, menyimpan atau untuk menguasai dan menyediakan narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dihukum untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10x15;
- 2 (dua) buah sendok shabu;

Dimana barang bukti tersebut adalah alat yang terkait dengan tindak pidana narkotika dilakukan saat Terdakwa ditangkap sehingga dipandang alat untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Tujuan Terdakwa memiliki, menguasai narkoba tersebut adalah untuk dijual dimana akibat peredaran gelap narkoba tidak hanya membahayakan generasi muda karena recovery atau pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup mahal, lebih dari pada itu peredaran gelap narkoba bila tidak dapat dicegah pada akhirnya akan dapat menghancurkan peradaban suatu bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau menjalani pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IDHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 3 (tiga) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong ukuran 10x15;
- 2 (dua) buah sendok shabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAIFULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAM ZAM ZAM, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

SAIFULLAH, SH

Halaman 21 dari 20 hal. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2